

PENGUMUMAN

Kepada Yth. Para Penjual Langsung/Mitra Usaha, Konsumen, dan Masyarakat,

Melalui pengumuman ini, kami, Manajemen PT ENAGIC INDONESIA (“ENAGIC”) menegaskan bahwa:

1. Kegiatan penjualan produk ENAGIC oleh Penjual Langsung/Mitra Usaha dilakukan dengan menggunakan sistem penjualan langsung (*direct selling*) yang dipasarkan oleh penjual langsung resmi yang terdaftar sebagai anggota ENAGIC.
2. Kami menegaskan bahwa Penjual Langsung/Mitra Usaha dilarang untuk:
 - a. Melakukan kecurangan dalam pendaftaran sebagai Penjual Langsung, seperti memberikan informasi yang tidak benar dan/atau palsu;
 - b. Melakukan Pengalihan Sponsorisasi dan/atau melakukan pemindahan Penjual Langsung/Mitra Usaha yang sudah terdaftar di struktur lama ke struktur yang baru;
 - c. Melakukan kegiatan rekrutmen dan/atau kegiatan pengajakan dengan bujukan atau janji dalam bentuk apapun (promosi, penghasilan, dan lain sebagainya);
3. Hal tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Kode Etik ENAGIC, yakni:
 - a. **Pasal 3.4:**
Calon Penjual Langsung wajib memberikan informasi yang lengkap, jujur dan benar dalam mengisi Formulir Aplikasi Penjual Langsung.
 - b. **Pasal 11.1:**
Pengalihan Sponsor tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk menjaga integritas pensponsoran dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.
 - c. **Pasal 12.1:**
Penjual Langsung dilarang mengalihkan Keanggotaan dengan cara apa pun ke pihak lain, dikecualikan pada kondisi sebagaimana ditentukan dibawah ini.
 - d. **Pasal 28.3:**
Penjual Langsung tidak dibenarkan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung, dengan mencampuri, kegiatan pengajakan, rekrutmen Para Penjual Langsung Perusahaan untuk perusahaan penjualan langsung atau kesempatan-kesempatan usaha lain.
4. Apabila ditemukan Penjual Langsung/Mitra Usaha yang melakukan tindakan tersebut di atas, maka ENAGIC dapat mengenakan sanksi terhadap Penjual Langsung/Mitra Usaha bersangkutan sebagaimana diatur dalam Kode Etik ENAGIC dan/atau menempuh upaya hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT. ENAGIC INDONESIA

Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Tel : +62 21 2506 777
Fax : +62 21 2506 748
www.enagic.co.id

5. Apabila terdapat berbagai pemberitahuan, promosi, dan/atau tawaran lainnya yang berisi informasi-informasi yang menyesatkan dan tidak benar mengenai sistem penjualan dan produk ENAGIC, Penjual Langsung/Mitra Usaha, Konsumen, dan/atau Masyarakat dapat secara langsung menghubungi alamat berikut:

PT ENAGIC INDONESIA
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Indonesia
Telepon (021) 2506-777

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Manajemen,
PT ENAGIC INDONESIA